

SKRIPSI

PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA  
NARKOTIKA

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Disusun Oleh:

ARNOLD HUMISAR SIMATUPANG  
02101001095

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1  
PALEMBANG  
2014

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARNOLD HUMISAR SIMATUPANG  
NIM : 02101001095  
JUDUL SKRIPSI : PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI  
TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA

Secara substansi telah diuji dan dipertahankan dalam  
ujian komprehensif

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Malkian Elvani, S.H.,M.Hum  
NIP. 195412303198503001

Hamonangan Albariansyah,S.H.,M.H  
NIP 198211252009121005

Dekan

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D  
196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda di bawah ini:

Nama : Arnold Humisar Simatupang  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001095  
Tempat/Tanggal Lahir : P.Bunyu/26 November 1992  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa menamtumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal hal yang bertentangan dengan pernyataan ini , saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 November 2014

Arnold Humisar Simatupang

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu” ( 1 Tesalonika 4:12) ”

Skripsi ini Kupersembahkan kepada ” kedua orang tuaku dan kepada kedua kakakku yang cantik yang selama ini mendukung dan mendoakan aku senantiasa. Terimalah sebagai ucapan terima kasihku kepada kalian yang tercinta

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis.....	9
F. Kerangka Konseptual.....	13
G. Metode Penelitian.....	14

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Pidanaa .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsurnya.....	18
2. Pengertian Pidanaaan.....	23
3. Tujuan Pidanaaan.....	25
B. Rehabilitasi	
1. Pengertian Rehabilitasi.....	34

2. Dasar Hukum Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika.....	35
3. Penggolongan Rehabilitasi.....	36

C. Narkotika

1. Narkotika dan Hukum Pidana.....	37
2. Penggolongan dan Jenis Narkotika.....	38
3. Penyalahgunaan Narkotika.....	42

**BAB III PEMBAHASAN**

1. Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika.....	44
a. Sistem Sistem Sanksi.....	44
i) <i>Single Track System</i> ( Sistem Satu Jalur).....	44
ii) <i>Double Track System</i> (Sistem dua Jalur).....	46
2. Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika.....	63
a. Klasifikasi/Syarat Penyalahguna Narkotika yang dapat diberi Rehabilitasi Melalui Pengadilan.....	63
b. Penyalahguna Narkotika Yang Diberi Rehabilitasi Tanpa/dalam Proses Pengadilan.....	66

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	77
---------------------	----

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. **PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**. Skripsi ini penulis buat sebagai salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk melengkapi syarat syarat dalam menempuh ujian Sarjan Strata Satu.

Penulis mengakui bahwa terselesainya skripsi ini didukung secara materiil maupun non materiil dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak ditemukan kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penelitian selanjutnya di kemudian hari.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hj, Badia Parizade, MBA. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, S.H, M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

4. Bapak Meria Utama, S.H, LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr.H. Ruben Achmad S.H,M.H., selaku ketua bagian Program kekhususan Hukum Pidana
7. Bapak Malkian Elvani, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing I
8. Bapak Hamonangan Albariansyah, S..H, M.H, selaku dosen pembimbing II
9. Bapak Dr. H Syariffudin Pettanase, S.H., M.Hum. selaku Pembimbim Akademik
10. Bapak Mr soki. S.H.,M.H Selaku advokat yang menjadi penanggung jawab lokasi KKL penulis
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang setia mendidik dan membagi ilmu serta pengalaman kepada mahasiswa
12. Seluruf staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuannya dalam kelancaran penelitian ini
13. Kepada Amangku D. Simatupang dan inangku D.siahaan yang tercinta, terima kasih atas segala dukungan dan doanya kepada anakmu.
14. Kepada kedua kakak-kakakku Tanti Agustina dan Nitha Ariani. Terima kasih atas segala dukungan dan doa kepada adekmu ini.
15. Seluruh Teman teman ALSA LC UNSRI, yang telah memberikan dukungan dan pengalaman kepada saya pada saat aktif di organisasi



16. Teman teman saya: Addy Novrialdi, Aditya Ilmam, Anggiat Sitorus, Devi Gafriansyah, Febi Irianto, Handoko, Mgs Fachri, Musa Siregar, Rizaldi dan Yonas cristanto. Terima kasih atas dukungannya kepada penulis selama menempuh pendidikan
17. Teman teman Badminton: Maulana, Soekarno, Iman, Ello, Arta, Gorby. Atas dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan
18. Kepada Teman Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Khususnya Angkatan 2010 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu
19. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu saya.

Saya menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Hormat saya

Arnold Humisar

## **ABSTRAK**

Judul Skripsi : SANKSI PENJARA DAN REHABILITASI TERHADAP  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
Nama : ARNOLD HUMISAR SIMATUPANG  
NIM : 02101001095

Peredaran narkoba sangat dilarang jika disalahgunakan oleh pihak pihak tertentu. Karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa di masa depan. Maka akan dikenakan sanksi yang berupa pemberian pidana menanti seseorang jika ia telah menyalahgunakam atau mengedarkan narkoba tanpa izin dan hak, sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Namun selain pidana ada juga pemberian tindakan berupa rehabilitasi yaitu dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna narkoba tersebut, pemberian rehabilitasi diatur di dalam Undang Undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan rehabilitasi akan diberikan kepada penyalahguna narkoba yang telah memenuhi syarat syarat untuk diberikan rehabilitasi sebagaimana syarat tersebut terdapat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Rehabilitasi, Penyalahguna

KETUA BAGIAN HUKUM PIDANA

PEMBIMBING SKRIPSI

( Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H)

(Malkian Elvani, S.H.,M.Hum)

## **BAB I**

# **SANKSI PENJARA dan REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

### **A. LATAR BELAKANG**

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan singkatan dari Narkoba (selanjutnya disebut narkoba). Tidak ada larangan jika jenis dari narkotika dikonsumsi untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain narkotika dapat menimbulkan ketergantungan bagi tubuh apabila disalahgunakan dan efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya.

Oleh karena itu bahaya yang ada dapat mengancam keberadaan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang.<sup>1</sup> Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran dari narkotika, kemudian perihal itu diatur di dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009.

Penggolongan Narkotika dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009 dibagi 3:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan tidak digunakan dalam proses

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 194.

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan obat-obatan.

b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan paling akhir dan dapat digunakan dalam proses terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berguna untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam proses terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Secara terminologi pengertian penyalahguna, pecandu narkotika, dan korban penyalahguna narkotika yang terdapat di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan adalah orang yang memakai narkotika tanpa suatu hak atau melawan hukum
- b. Pecandu Narkotika adalah orang yang memakai atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam karena keadaan ketergantungan pada narkotika, secara fisik dan psikis.
- c. Korban Penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, atau, ditipu, dipaksa, dan atau diancam agar untuk menggunakan narkotika

Hakim dapat memberikan sanksi hukuman penjara maksimal 4 tahun terhadap penyalahguna sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri mendapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri mendapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri mendapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Hakim juga dapat memutuskan untuk memerintahkan kepada pelaku penyalahguna narkoba agar menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Landasan hukum bagi tindakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat kita lihat dalam UU Nomor 35 tahun 2009.<sup>2</sup> Dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan si penyalahguna narkotika menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Di dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa dalam hal penyalahguna sebagaimana dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 mengenai ditempatkannya Korban Penyalahgunaan dan

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009*, Lembaran Negara tahun 2009 No. 143, tambahan Lembaran Negara No. 5062. Pasal 153.

Pecandu Narkotika untuk dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Di dalam surat edaran itu secara jelas menetapkan bahwa putusan rehabilitasi diterapkan dalam hal jika pelaku telah tertangkap tangan, lalu pada saat tertangkap ada ditemukan barang bukti hanya 1 kali pemakaian, adanya surat hasil dari uji laboratorium dokter bahwa pelaku adalah hanya sebagai pengguna narkoba, serta belum ada suatu bukti yang mengarah bahwa pelaku adalah seorang pengedar atau bandar atau produsen narkotika.<sup>3</sup> Pemberian sanksi dalam bentuk ini dimaksudkan agar para pelaku harus bisa menghilangkan ketergantungan mereka atas narkotika agar tidak terulangi lagi terhadap diri sendiri.

Hal yang menarik dalam UU tentang Narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seorang Penyalah gunanarkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. Kewenangan ini mengakui bahwa Penyalahguna Narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah apakah sanksi pidana penjara dan rehabilitasi dapat dilakukan secara bersamaan. Penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara oleh hakim bagi pelaku tindak pidana Narkotika merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh hukum pidana ini, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada beredar saat ini.<sup>4</sup> Yang mana Sanksi yang berupa pidana yang bertujuan memberikan suatu penderitaan kepada pelanggar supaya ia juga merasakan apa akibat

---

<sup>3</sup>. Republik Indonesia Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no.4 Tahun 2010

<sup>4</sup> Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002, hlm. 20

dari perbuatannya . hukum sebagai alat untuk memberantas suatu kejahatan dan mengembalikan nilai nilai yang terganggu keseimbangannya<sup>5</sup>

Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana. Digunakannya pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan langsung berhasil, jika sama sekali tidak tahu mengenai orang yang menjadi objek.Pidana yang mempunyai fungsi harus dilaksanakan, maka itu sebagai dasar hukum untuk memungkinkan terselenggarakannya proses-proses untuk merubah kepribadian seseorang.<sup>6</sup>

Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 7 Tahun 2009 yang ditujukan kepada Pengadilan diseluruh Indonesia agar menempatkan para penyalahguna Narkotika di panti/lembaga rehabilitasi yang berwenang dan yang kemudian direvisi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 mengenai Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditempatkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 dijelaskan bahwa hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam putusannya yang dimana aturan tersebut belum diatur sebelumnya dalam SEMA No 07 Tahun 2009. Tentunya tujuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung ini

---

<sup>5</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* , Palembang : Universitas Sriwijaya, 2011, hlm 249

<sup>6</sup> Syarifudin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2011, hlm. 82

dikeluarkan adalah untuk memberi pemahaman atau penjelasan kepada hakim dalam memutuskan suatu permasalahan hukum.

Dengan terjadinya suatu pembaharuan hokum khususnya hukum pidana dalam ketentuan undang-undang ini, yakni dengan adanya suatu sistem sanksi yang baru yaitu pemberian rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Reformasi hukum pidana dalam undang-undang narkoba sekarang di Indonesia sangat tampak sekali berproses dalam suatu perkembangan sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas di Indonesia, yang menuntut tindakan dan kebijakan antisipatif.



## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apakah penyalahguna Narkotika dapat dikenakan sanksi pidana penjara sekaligus direhabilitasi berdasarkan putusan Peradilan umum?
2. Bagaimana Klasifikasi atau syarat rehabilitasi dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 dapat diberikan terhadap Penyalahguna Narkotika?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui apakah pengguna Narkotika dapat dipenjara dan direhabilitasi berdasarkan putusan pengadilan Negeri dalam menentukan vonis apa yang diterima oleh si pengguna Narkotika.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

- I. a. Secara Teoritis, yaitu sebagai suatu bahan acuan dalam mempelajari, dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana bagi Mahasiswa Fakultas Hukum.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai bahan acuan bagi aparat penegak hukum agar dapat mengetahui bagaimana tindakan dari penegakan hukum terhadap penyalahguna Narkotika
- II. a. Secara Teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanganan kasus penyalahgunaan Narkotika.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai bahan acuan untuk membantu pihak tertentu yang butuh referensi mengenai Perlindungan Hukum bagi penyalahguna narkotika dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan oleh pihak-pihak tertentu

## **E. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Tujuan Pidanaan**

Dilihat dari tujuannya, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Memperbaiki pribadi individu dari penjahatnya itu sendiri
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan dan tidak mengulangnya
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Pembagian tentang tujuan pidana ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive, relative*, dan gabungan. Atas dasar tujuan itu, maka tujuan dari pidana harus memuat unsur yang bersifat:<sup>8</sup>

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidana tersebut, menjunjung tinggi etika harkat dan hak martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang menyadari perbuatan yang telah dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha untuk penanggulangan kejahatan
3. Keadilan, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil yang seadil-adilnya (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat)

---

<sup>7</sup> Tolib setiady, *Pokok Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung :Alfabeta 2009, hlm 31

<sup>8</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* ,Jakarta :Raja Grafindo Persada 2002, hlm 59

## 2.SYARAT dan TUJUAN REHABILITASI

Dalam penerapan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan yang artinya langsung terlihat
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan jumlah sebagai berikut:
  - a. Kelompok metamphetamine (shabu) :1 gram
  - b. Kelompok MDMA (ekstasi) :8 butir
  - c. Kelompok Heroin :1, 8 gram
  - d. Kelompok Kokain :1,8 gram
  - e. Kelompok Ganja :5 gram
  - f. Meskalin :5 gram
  - g. Kelompok Psilosybin :3 gram
  - h. Daun Koka :5 gram
  - i. Kelompok Morfin ;1,8 gram
  - j. Kelompok kodein :72 gram
  - k. Kelompok LSD : 2 gram
  - l. Kelompok PCP : 3 gram
  - m. Kelompok Fentanil : 1 gram

---

<sup>9</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

- n. Kelompok Metadon : 0,5 gram
  - o. Kelompok petidin : 0,96 gram
  - p. Kelompok Bufrenorin : 32 mg
3. Surat uji laboratorium yang dilakukan oleh dokter positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan dari penyidik
  4. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran/produksi narkotika
  5. Perlu surat keterangan dokter jiwa yang ditunjukkan oleh Hakim

Adapun yang menjadi tujuan dari direhabilitasinya seseorang dari ketergantungan narkotika adalah:

- a. Untuk menghentikan sama sekali penggunaan narkotika oleh si pemakai narkotika
- b. Untuk melakukan pemulihan bagi pengguna secara fisik yang telah terlanjur mengkonsumsi narkotika dalam rangka mengurangi dampak buruk yang dialami si pengguna
- c. Untuk melakukan pemulihan/perbaikan bagi pengguna secara mental dan sosial agar bekas pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat

### 3. Teori Perlindungan Sosial (*Social Defence*)

Teori *Social Defence* lahir dari bentuk individualisasi pidana.<sup>10</sup> Sekarang ini sistem pemidanaan tidak hanya berorientasi kepada perbuatannya saja tetapi pelakunya juga. Sehingga jenis sanksi yang diberikan tidak hanya berupa pidana saja, tetapi sanksi yang lebih bermuatan pendidikan daripada menderitakan si pelaku. Sistem pemidanaan yang bertolak dari ide individualisasi pidana ini merupakan hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana untuk tujuan perlindungan masyarakat (*social defence*)<sup>11</sup>. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *social defence* sebab merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. teori *Social defence* berkembang setelah Perang Dunia ke-2. Tokoh terkenal dari teori ini adalah Filippo Gramatica. Menurut Gramatica, “hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang merupakan Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya”.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 58

<sup>11</sup> *Ibid* hlm 59

<sup>12</sup> *Ibid* hlm 60

## F. DEFINISI KONSEP

Kerangka Konseptual merupakan suatu gambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual dalam skripsi ini yaitu:

- a. Menurut **R. Soesilo** Sanksi adalah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang undang hukum pidana”<sup>13</sup>
- b. Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik<sup>14</sup>
- c. Rehabilitasi adalah pemulihan kepada keadaan seperti semula perbaikan terhadap individu agar mereka menjadi manusia yang berguna di tengah tengah masyarakat<sup>15</sup>
- d. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.<sup>16</sup>
- e. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan, baik secara fisik, secara mental, maupun sosial, agar bekas pecandunarkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>
- f. Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, , yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran,

---

<sup>13</sup>Shanti, Rachmadsyah, “*Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan administratif)*” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum%28pidana,-perdata,-dan-administratif%29> Diakses tanggal 15 mei 2014

<sup>14</sup>Rasyid Ariman *Loc,cit* hlm 246

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>16</sup> Pasal 1 butir 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>17</sup> Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat mengakibatkan timbulnya rasa ketergantungan.<sup>18</sup>

- g. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>19</sup>
- h. Korban Penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena adanya bujukan, lalu diperdaya , dan ditipu, dipaksa, dan/atau diancam agar ia memakai narkoba<sup>20</sup>
- i. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan terhadap narkobha, baik secara fisik ataupun secara psikis.<sup>21</sup>
- j. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara mendadak , lalu menimbulkan dan mengakibatkan suatu tanda tanda secara fisik dan psikis .<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>19</sup> Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>20</sup> Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>21</sup> Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>22</sup> Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah memakai pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.<sup>23</sup> Dengan mempertimbangkan dari titik tolak penelitian untuk menganalisis rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dalam perspektif hukum pidana nasional, jadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah kaedah-kaedah hukum positif yang mengatur tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

### **2. SUMBER BAHAN HUKUM**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, hukum sekunder & tersier:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai kuasa. Bahan hukum yang utama/ primer terdiri dari aturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan tingkatan tingkatan.<sup>24</sup> Seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba dan rehabilitasi terhadap pidana narkoba, misal:

- i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba
- ii) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.
- iii) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012

---

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia: Surabaya, 2008, hlm. 282.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006 hlm. 141

- iv) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012
- v) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum merupakan terdiri atas rangka buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, seperti jurnal dari pakar hukum, pendapat dari sarjana, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi.<sup>25</sup> Dalam hal penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku majalah teks narkoba, politik dari hukum tindak pidana, pembaharuan hukum pidana, dan buku teks tentang fungsi mahkamah agung bersifat pengaturan.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>26</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan website

### 3. Metode Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya berbagai data dikembangkan & diolah, kemudian dianalisa secara gambaran.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 296.

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 133.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Azis, Syamsuddin., *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, , 2011

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang UMM Pers, 2004

Gatot, Supramono *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004

Johnny, Ibrahim *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia: Surabaya, 2008

Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti 1997

Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Martiman Prodjohamidjodjo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, Jakarta: Paradnya Paramita, 1996

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008,

Muladi , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Rasyid, Ariman, dan Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana* ,Palembang : Universitas Sriwijaya, 2011,

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Alumni. Bandung. 1987.

Soerjono, Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Indonesia UI- PRESS

Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Sunarto, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Syariffudin, Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2011

Teguh Prasetyo dan Halim Barakatullah Abdul, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Tolib Setiady, *Pokok Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2009

Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang. 2009,

## **B. UNDANG UNDANG/PERATURAN MENTERI**

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Medis Penyalah Guna Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lain.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi sosial Penyalah Guna Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lain.